



Surat Edaran
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Madura
Nomor: B-1166/Un.31/FE/KS.02/09/2026
Tentang
Ketentuan Penggunaan dan Peminjaman Aula FEBI

A. Ketentuan Penggunaan:

1. Aula diprioritaskan untuk kegiatan FEBI dan kegiatan lain yang relevan dengan FEBI.
2. Dilarang merokok di dalam Aula.
3. Menggunakan SARPRAS sesuai peruntukannya dan tidak meminjamkannya ke pihak lain.
4. Menjaga keamanan dan kebersihan Aula serta SARPRAS yang ada.
5. Tidak menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan.
6. Penggunaan saat jam kerja (08.00-15.00. WIB).
7. Menggunakan Aula sesuai acara dalam surat permohonan.
8. Kembalikan SARPRAS ke kondisi semula setelah acara selesai,
9. Pintu Aula dibuka dan ditutup oleh petugas kebersihan FEBI.
10. Bagi organisasi/peminjam yang melanggar ketentuan ini diberi sanksi:
 - a. Mengganti SARPRAS yang rusak dengan SARPRAS yang sejenis.
 - b. Tidak diperkenankan meminjam/menggunakan ruang Aula lagi.

B. Prosedur Peminjaman:

1. Peminjam mengisi formulir di link: <https://forms.gle/EDMhmqWTMGinoRKf9> minimal 3 hari sebelum waktu acara.
2. Peminjam mengajukan surat permohonan kepada Kepala Bagian Umum minimal 3 hari sebelum waktu acara melalui Staf TU / Sarpras FEBI.
3. Segera memberi informasi jika batal menggunakan Aula.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini menjadi kebijakan pimpinan FEBI.

Pamekasan, 18 September 2026

Dekan,


Abdul Mukti Thabrani

